

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan, Telp dan Fax. (0756) 7464239

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 550 (011 /Kpts/Dishub-PS/2019)

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA POS RETRIBUSI TERPADU TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. Bahwa untuk ekselarasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019, dirasa perlu untuk melakukan optimalisasi kinerja petugas pemungutan;
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah pada Pos Retribusi Terpadu dirasa perlu menunjuk Tenaga Kerja Non PNS yang telah ada pada Dinas Perhubungan sebagai petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Bahwa untuk maksud point diatas dipandang perlu menerapkan petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah pada Pos Pengawasan Terpadu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang No.21 Drt Tahun 1957 Jo Undangundang No.58 Tahun 1958;
- 2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perintah Daerah:
- 3 Undang-undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 95 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019;

9. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.900/02/Kpts/BPT-PS/2019, tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan Pengurus Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

10. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, No. 550/002/Dishub-PS/2019, tanggal 09 Januari 2019, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Menunjuk Petugas dari Tenaga Kerja Non PNS yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah pada Pos Retribusi Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

KEDUA: Tugas dan Kewajiban Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan pada Pos Retribusi Terpadu
- 2. Mematuhi dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
- 3. Melaksanankan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan prinsip transparansi yang bertanggung jawab
- Wajib membuat laporan realisasi pelaksanaan pemungutan dan keuangan Pajak dan Retribusi Daerah serta menyampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, setiap kembali dari melaksanakan tugas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

5. Dalam melaksanakan tugas semua petugas yang ditunjuk harus memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya

KETIGA : Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

KEEMPAT: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kegiatan Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sesuai pagu dana yang disediakan

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

DITETAPKAN : : PADA TANGGAL :

: DIPAINAN

: 09 Januari 2019

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

CUNAWAS S. Sos, M.Si

12 99101 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan

2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Pes-Sel di Painan

4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan

5. Lain-lain dirasa perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN Nomor : 550/011/Kpts/Dishub-PS/2019 Tanggal : 09 Januari 2019

| No | NAMA | TUGAS |
|------|---------------------|--|
| 1 | AULIA MAULANA PUTRA | Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 2 | DWI OKTA POLANDA | Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 3 | RANOLD BERNANDO | Petugas Permingut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 4 | HARDINO VIANDA | Petugas Pernungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 5 | HERIANTON | Petugas Pernungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| ő | FELIX MENDOZA | Petugas Pernungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 7 | APRI IEN ANWAR | Petugas Pernungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 8 | RIKO FERNANDES | Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 9 | SETIA FERINANDA | Petugas Pernungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 10 | MARDI YOSRIZAL | Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 11 | MIKI ADITYA KP | Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 12 | RONALDI | Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 13 | BUDI SATRIA | Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 14 | RONALDI OKTAYANDA | Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 15 | JANUARDI | Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 16 | AZONDRI | Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 17 j | HERU FEBRIAN | Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 18 | ADRIANUS | Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah |
| 19 | ARIF KURNIAWAN | Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah |

